251

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3609 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN JEMBER
PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN JEMBER Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN JEMBER Nomor :Kd.15.32/2/PP.00/1252/2016 Tanggal 17 PEBRUARI 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Juli 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TIMUR REPUBLIK INDONESIA

MAHFUDH SHODAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3609 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHUL ULUM
2	Nomor Statistik Madrasah	111235090253
3	Alamat Madrasah	AL-MUBAROKAH, NO.04 DUSUN BABAN BARAT DESA MULYOREJO MULYOREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM MULYOREJO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 58 ONNY BUNGA NOVASARI,S.H,M.KN.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0031151.AH.01.04.TAHUN 2015 / 14 DESEMBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TIMUR REPUBLIK INDONESIA

MAHFUDH SHODAR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 09.0253 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	**MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM**
Alamat	:	AL-MUBAROKAH, NO.04 DUSUN BABAN BARAT DESA MULYOREJO
Desa/Kelurahan	:	MULYOREJO
Kecamatan	:	SILO
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN JEMBER
Provinsi	:	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM MULYOREJO
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 58, ONNY BUNGA NOVASARI,S.H,M.KN.
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0031151.AH.01.04.TAHUN 2015 / 14 DESEMBER 2015
Tanggal Pendirian	:	12 JULI 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	0	9	0	2	5	3

Sidoarjo, 15 Juli 2016
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODAR

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur
Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

60715715

Diberikan Kepada :

MIS MIFTAHUL ULUM

BABAN BARAT MULYOREJO

Mulyorejo Kec. Silo Kabupaten Jember Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : Kd.13.09/4/PP.07/2048/2010

Tanggal SK Ijin Operasional : 01-07-2010

Sidoarjo, 4 November 2016
Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur
Kepala Kantor Wilayah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DH SHODAR, M.Ag
NIP. 196201301987031014

IKRAR WAKAF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap	:	MUMSIYAH D. RUDIK
Tanggal lahir / umur	:	Jember, 03 Maret 1940
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)	:	Wakif
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Baban Barat Desa Mulyorejo
Bertindak untuk dan atas nama	:	
Pada hari ini	:	Senin
Tanggal	:	30 Mei 2005

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1)	:	Tanah Pertanian (Kebun)
Sertifikat persil 2) nomor	:	512
Kelas Desa	:	
Ukuran panjang	:	28 M
lebar	:	10 M
luas	:	280 M2
Terletak di :		
Desa	:	Mulyorejo
Kecamatan	:	Silo
Kabupaten / Kotamadya 1)	:	Jember
Propinsi	:	Jawa Timur
Dengan batas-batas		
Sebelah timur	:	Tanah Pekarangan P. Tohari
barat	:	Tanah Pekarangan P. Un
utara	:	Tanah Pekarangan P. Mujib
selatan	:	Tanah Pekarangan H. Kholil
Untuk keperluan 3)	:	MI. MIFTAHUL ULUM

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap	:	HUSAIN
Tanggal lahir / umur	:	Jember, 1970
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Jabatan dalam nadzir	:	Ketua
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Baban Barat Desa Mulyorejo

Ikrar Wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Silo

Kabupaten / Kotamadya 2) Jember Propinsi Jawa Timur

Bentuk W.1

Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1.	Nama lengkap	:	P. ROHMAH
	Tanggal lahir / umur	:	Jember,
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Tani
	Jabatan	:	
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Baban Barat Desa Mulyorejo
2.	Nama lengkap	:	IMAM BUKHORI
	Tanggal lahir / umur	:	Jember,
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Tani
	Jabatan	:	
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Baban Barat Desa Mulyorejo

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga

Lembar pertama untuk Nadzir

Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Silo, 30 Mei 2005

Nadzir

HUSAIN

METERAI TEMPEL 6000

MUMSIYAH D. RUDIK

Saksi – saksi

1. P. ROHMAH ( )
2. IMAM BUKHORI ( )

Mengetahui

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Drs. AKSIN NURUL HAQ

NIP. 150 237 412

Keterangan :

1) Coret yang tidak perlu.
2) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
   a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholloh.
   b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dan taman kanak-kanak tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.